

Peran Tokoh Agama Mediasi Pertikaian Perkawinan

Ahmad Rizal Lubis

ahmadrizallubis99@gmail.com

Syapar Alim Siregar

syaparalimsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.ic

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the role of religious leaders in resolving marital disputes in Sayurmatinggi Village. Religious figures are people who are prominent, respected and have a big role in the development of religious teachings, in this case Islam. The position of religious leaders who play an important role in society because they are considered as people who have a higher level and knowledge of religion compared to other members of the community. The problem in this study is about the role of religious leaders in mediating or efforts to reconcile the family or household of someone who is in a dispute that has the potential to lead to divorce is never done at all by religious leaders and even after the divorce then religious leaders play a role in it. This study aims to determine the role of religious leaders in mediating marital disputes in the Vegetable Sayurmatinggi community. This research was conducted directly in the field to obtain information and data as accurately as possible by using data collection techniques through interviews, observation and documentation. The objects in this study are the Village Head of Sayurmatinggi, traditional leaders, religious leaders, people in conflict. From the results of the research conducted, people are less aware of the role of religious leaders in the social order and religious leaders cannot play an active role in mediating marital disputes because a dispute in the household is a disgrace to the family itself while religious leaders are not part of the family. And the comments of the people in Sayurmatinggi village that it is more thick with custom in matters of marriage, on the grounds that culture and customs from ancient times have been applied in marriage matters, as well as statements by religious leaders although negative effects often follow later which can trigger various customary problems. prioritized in terms of marriage in Sayurmatinggi Village.

Keywords: mediation, showdown, marriage.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi manusia, islam juga sangat menjaga kehormatan dan kenasaban manusia, dimana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah hingga hari akhir datang. Dalam islam Allah meridhoi suatu cara untuk menjaga kehormatan dan kenasaban yaitu dengan perkawinan.¹ Begitu tegasnya ajaran Islam, mengatur tentang perkawinan supaya manusia mampu mengendalikan mata dan kemaluannya dari maksiat.² Sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita dan

semenjak itu menjadi hak pribadinya.³

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Dan didalam rumah tangga tidaklah boleh melakukan kekerasan karna sudah diatur dalam UU tentang Hak asasi manusia.⁴

Begitupun dengan adanya hukum adat. Secara umum, hukum adat adalah hukum yang

¹ Khoiruddi Nasution, *Hukum perkawinan : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), hlm. 72.

² "Muhammad Arsad.vol.4.no.2.2018.pdf," 28.

³ Ahmatnijar, *Mahar Dalam Perkawinan* (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam), *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 6, No. 1. 2020. hlm. 10.

⁴ Ahmad Sainul, *Kajian umum tindak kekerasan dalam rumah tangga*, *jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 2021. hlm. 53.

berkembang dalam masyarakat sejak lama yang berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dal masyarakat itu. Dalam perkawinan sangat banyak dilakukakan nilai-nilai adat.⁵

Dan pada wilayah-wilayah tertentu, masih melaksanakan ketentuan adat istiadat masih wajib dilaksanakan secara konsisten.⁶

Diwajibkan kepada seluruh laki-laki (ayah) untuk menghidupi istri dan anak-anak nya, memberi makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.⁷ Suami yang mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga mencukupi segala kebutuhan rumah tangga sebab kenyamanan keluarga serta didukung dengan suasana yang harmonis, sangat ditentukan dengan

⁵ Sawaluddin Siregar, *Mitos Larangan Pernikahan Semarga di Sumatera Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarlahan dan Keperdataan, Vol. 7, No. 1. 2021. hlm 13.

⁶ Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2. 2019.hlm. 173.

⁷ Khoirul Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadist*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-quran dan Hadist, vol. 1, No. 1. 2020. hlm. 112.

kerjasama yang baik dalam menciptakan suasana yang kondusif, tidak membosankan, serta tidak saling memiliki rasa kecurigaan dan kecemburuan di saat suami sedang melakukan pekerjaan.

Terwujudnya pernikahan tersebut pasti sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari pihak isteri maupun suami. Oleh karena itu, pernikahan bukan saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.⁸

Perkawinan merupakan ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Perkawinan juga dapat membuat kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan sehingga lebih mudah terhindar dari zina.

⁸ Nuruddin Aminur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 180.

Tentu Rasa Ingin Memiliki anak adalah fitrah bagi setiap orang yang sudah berkeluarga pasangan suami isteri dan merupakan naluri insan.⁹ dengan begitu perkawinan adalah hubungan atau ikatan yang langgeng antara seorang suami dan isteri yang bertujuan meniptakan keluarga yang harmonis berlandaskan ketuhanan yang maha esa.¹⁰

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir bathinnya, sehingga

⁹ Zulpan Ependi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 1. 2019. hlm. 95.

¹⁰ Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," hlm. 62.

timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dengan akal manusia, bisa menciptakan budaya dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan mencapai kemajuan.¹¹ Maka di dalam tatanan bermasyarakat di Kelurahan Sayurmatinggi terdapat beberapa kelompok yang sudah dipercaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam hidup bermasyarakat seperti harajaon, tokoh adat, menyelesaikan permasalahan adat-istiadat, tokoh agama menyelesaikan permasalahan keagamaan seperti mengatasi konflik sosial yang terjadi didalam masyarakat, diantaranya pertikaian dalam perkawinan, memberikan nasehat atau ceramah dalam waktu tertentu pada masyarakat, jikalau ada kemalangan (Meninggal dunia) menjadi orang yang memandu untuk menyelesaikan fardu kipayah serta menjadi orang yang paling berperan

¹¹ Muhammad Idris, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-quran dan Hadis, vol. 1, No. 1. 2020. hlm 11.

didalam bidang keagamaan lainnya. Namun dalam Studi terdahulu yang peneliti lakukan bahwa peneliti menemukan dilapangan, bahwasanya belum ada tokoh agama yang melakukan upaya mediasi dalam pertikaian perkawinan, padahal perkawinan adalah salah satu ajaran dalam agama islam dan melakukan mediasi kepada orang (pasangan suami istri) yang bertikai adalah salah satu peran daripada tokoh agama khususnya di lokasi penelitian Kelurahan Sayurminggi Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan Pada tahun 2021.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian Lapangan (*Field research*) sedangkan pendekatannya Kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama di Kelurahan Sayurminggi, beberapa masyarakat dan orang yang memiliki pertikaian dalam

perkawinan di Kelurahan Sayurminggi. Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen berupa surat tertulis, Koran serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian ini meneliti tentang Peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan di Kelurahan Sayurminggi Kecamatan Sayurminggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

C. Pembahasan Dan Penelitian.

Kelurahan Sayurminggi adalah sebuah pemukiman

masyarakat yang terletak diantara hutan bukit barisan dan hutan rintis, berbatasan dengan desa Aek Libung Kecamatan Sayurmatiggi dan Desa Aek badak Julu Kecamatan Sayurimatinggi. Di Kelurahan Sayurimatinggi terdapat dua bagas godang peninggalan kerajaan atau yang disebut hakuriaan, yang mana kerajaan tersebut saat ini telah menjadi cagar budaya yang diregistrasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kelurahan Sayurimatinggi terletak di kabupaten Tapanuli Selatan kecamatan Sayurimatinggi, Sayurimatinggi merupakan sebuah kelurahan yang memiliki lima bagian lingkungan, yang mana disetiap-tiap lingkungan dipimpin oleh Kepala Lingkungan (Kepling) serta Kelurahan Sayurimatinggi yang sekaligus merupakan ibu kota kecamatan Sayurimatinggi. Kelurahan Sayurimatinggi memiliki wilayah yang begitu luas, didampingi dengan wilayah hutan dan irigasi perairan

disebelah kiri dan kanan penghujung wilayah Kelurahan. Sungai memanjang dari seluruh lingkungan mulai dari lingkungan I sampai dengan lingkungan V, begitu juga dengan luas hutan yang memanjang mulai dari lingkungan I sampai lingkungan V Kelurahan Sayurimatinggi.

Dari hasil penelitian didukung dengan data pendidikan masyarakat di Kelurahan Sayurimatinggi bahwa masyarakat kurang pengetahuan ilmu agama dan minat untuk belajar ilmu agama, sebab mayoritas masyarakatnya adalah berpendidikan sekolah umum, apalagi di zaman yang modern ini pengaruh-pengaruh budaya luar yang negatif itu mudah diserap yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan keluarga, maka dari itu tokoh agama tidak henti-hentinya berperan memberi arahan dan materi dakwah kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengarah kepada nilai nilai keagamaan tersebut. Dalam wawancara yang

dilakukan oleh penulis dengan Lurah Kelurahan Sayurmatangi, beliau mengatakan: tidak dapat memberi komentar dalam masalah peran tokoh agama dalam mediasi pertikaian perkawinan ini, hal ini dikarenakan beliau tidak paham tentang ilmu-ilmu dalam fiqh munakahad begitupun tentang tupoksi tokoh agama sepenuhnya dalam agama Islam. Oleh karena itu, Lurah kelurahan Sayurmatangi mengarahkan penulis untuk mewawancarai tokoh-tokoh yang berada disekitar wilayah penelitian yang penulis lakukan, sehingga penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Bapak lurah Kelurahan Sayurmatangi juga menerangkan bahwa sejauh ini belum ada tindakan maupun dukungan yang membenarkan bahwa tokoh agama di sayurmatangi selalu melakukan mediasi terhadap pertikaian perkawinan, tapi selalu berperan aktif dalam melaksanakan fardu kifayah dan kegiatan majelis taqlim.¹²

¹² Sapiruddin Harahap, Lurah

Sebagai pimpinan dalam masyarakat tokoh agama atau para alim ulamalah yang memahami perasaan masyarakat dan mereka pulalah yang mampu berbicara dan dimengerti oleh masyarakat karna itu peranan tokoh agama sangat penting dan strategis dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab tokoh agama yang dapat menjalani dan menghambat roda jalannya masyarakat. Jadi peranan tokoh agama untuk mediasi pertikaian sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ustadz Saiman Hasibuan adalah:

Sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat tentu kita adalah suatu pemberi nasehat, pada ni natobang (Nasehat orangtua) kepada masyarakat yang sedang ada pertikaian didalam rumah tangga atau keluarganya, jadi apabila ada salah seorang suami atau istri yang sedang bertengkar itu tidak langsung datang menghadap kepada kami

Sayurmatangi, Wawancara pada 7 oktober 2021 pukul 13:42 WIB

para tokoh agama, sebab pertikaian dalam sebuah rumah tangga itu adalah suatu aib bagi keluarganya sendiri, dan tentu mereka akan merasa malu jika mereka mengadakan masalah rumah tangga mereka, biasanya yang mendatangi kami adalah kahanggi dari mereka, biasanya kahanggi mereka akan meminta tolong mendamaikan mereka lewat musawarah dengan orangtua si suami dan si istri untuk mencari jalan keluar dari masalah mereka agar tidak sampai pada perceraian.¹³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan terhadap Ustadz Basrul Hasibuan mengenai peran tokoh agama dalam meminimalisir terjadinya pertikaian perkawinan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti: Pengajian Jumat pagi ibu-ibu, Khutbah Jumat, Pembinaan kegiatan Tahlilan

¹³ Ustadz Saiman Hasibuan, tokoh agama, Wawancara pada tanggal 8 oktober 2021 pukul 16:13 WIB

Membina pengajian NNB Mendirikan Pengajian “Miftahul Huda”.

Di Kelurahan Sayurminggi Kecamatan Sayurminggi Kabupaten Tapanuli Selatan baik dari tokoh agama maupun dari masyarakatnya yaitu diharapkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Kelurahan Sayurminggi masyarakat mengalami perubahan perilaku keagamaan yang lebih baik lagi. Bila ditinjau dari materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan keagamaan di Kelurahan Sayurminggi terhadap beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang akhlak. Berawal dari akhlak, kurangnya akhlak yang baik terutama pada pemuda dan masyarakat yang sudah menikah yang berdampak pada segala aspek kehidupan mulai dari tingkah terhadap sesama, orang yang lebih tua, dan minat yang tinggi untuk belajar ilmu agama dinilai mampu menjadikan masyarakat hidup rukun dalam keluarganya dan sakinah

mawaddah warahmah jauh dari pertikaian baik dalam perkawinan maupun dalam masyarakat. Dalam pengajian jumat pagi yang dilaksanakan tokoh agama dengan jamaah ibu-ibu disitu juga terdapat kajian-kajian seputar perkawinan, perceraian serta kajian-kajian tentang zakat.

D. Kesimpulan

Peran Tokoh Agama dalam Mediasi pertikaian perkawinan Memberikan pengarahan-pengarahan, nasehat ceramah-ceramah kepada pasangan yang bertikai melalui keluarga pasangan suami istri yang bertikai tersebut, Sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat tentu mereka adalah suatu pemberi nasehat, kepada masyarakat yang sedang ada pertikaian didalam rumah tangga atau keluarganya.

Tokoh Agama secara langsung Melakukan upaya damai terhadap pasangan suami istri yang bertikai yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak serta kahanggi anak boru dan mora kedua belah pihak. Peran tokoh agama dalam meminimalisir pertikaian perkawinan.

Peran yang dilakukan tokoh agama dalam upaya meminimalisir terjadinya pertikaian dalam perkawinan adalah dengan mendirikan beberapa panggung

dakwah bagi kalangan masyarakat dan pemuda. Pengajian Jumat pagi ibu-ibu Khutbah Jumat Pembinaan kegiatan Tahlilan Membina pengajian NNB Mendirikan Pengajian "Miftahul Huda" Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dalam hal ini penulis menyarankan : Kepada seluruh masyarakat Sayurmatinggi hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang agama Islam dan hususnya yang berhubungan dengan perkawinan.

Referensi

a. Sumber Buku

Khoiruddi Nasution, *Hukum perkawinan : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer* Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005 .

Nuruddin Aminur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: kencana, 2004.

b. Sumber Jurnal

Adi Syahputra Sirait, *Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT Di Kota Tanjung Balai*, Jurnal Al-Maqasid Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, vol. 5, No. 1. 2019.

Ahmatnjar, *Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)*, Jurnal Yurisprudentia Jurnal Hukum Ekonomi, vol. 6, No. 1. 2020.

Ahmad Sainul, *Kajian umum tindak kekerasan dalam rumah tangga*, jurnal El-Qanuny Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1. 2021.

Sawaluddin Siregar, *Mitos Larangan Pernikahan Semarga di Sumatera Utara*, Jurnal Al-Maqasid Jurnal

Kesyariahhan dan Keperdataan, Vol. 7, no. 1.2021.

Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, Jurnal El-Qanuny Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2. 2019.

Khoirul Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadist*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-quran dan Hadist, vol. 1, no. 1. 2020..

Zulpan Ependi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudentia Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 1. 2019.

Muhammad Idris, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Al-Fawatih Jurnal Kajian Al-quran dan Hadis, vol. 1, No. 1. 2020.

Sapiruddin Harahap, Lurah Sayurminggi, Wawancara pada 7 oktober 2021 pukul 13:42 WIB
Ustadz Saiman Hasibuan, tokoh agama, Wawancara pada tanggal 8 oktober 2021 pukul 16:13 WIB